

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peranan pajak dalam penerimaan negeri merupakan pendapatan Negara yang sangat besar, terutama penerimaan dalam pajak penghasilan yang paling besar dibandingkan penerimaan dari sektor lainnya. Oleh sebab itu pemerintah memberikan perhatian yang besar terhadap pajak dan pemerintah perlu mengoptimalkan penerimaan negara dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang paling utama dan berasal dari iuran wajib rakyat yang sifatnya dapat dipaksakan (Rohmansyah et al. 2021).

Dalam praktik penerimaan pajak itu sendiri, salah satu pihak yang berperan adalah perusahaan atau pemilik usaha sebagai wajib pajak. Pajak bagi perusahaan dianggap sebagai biaya sehingga perlu dilakukan usaha-usaha atau strategi-strategi tertentu untuk mengurangnya. Strategi yang dilakukan antara lain: penghindaran pajak (*tax avoidance*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal (*lawful*) dengan menuruti aturan yang ada, dan penggelapan pajak (*tax evasion*) yaitu usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat tidak legal (*unlawful*) dengan melanggar ketentuan perpajakan (Permata Sari Lena 2022).

Praktik penghindaran pajak banyak dilakukan oleh perusahaan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan pajak yang tidak mencapai target penerimaan pemerintah, karena adanya tindakan penghindaran pajak dimana pemegang saham menginginkan adanya pengembalian yang berlipat ganda dari investasinya pada perusahaan (Rahmawati and Nurcahyani 2024).

Dalam hal ini pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara maksimal sehingga menimbulkan pertanyaan apakah dari sisi wajib pajak terdapat beberapa tindakan penghindaran pajak, ataukah memang pemungutan yang dilakukan belum mampu berjalan secara maksimal dan apakah target yang ingin dicapai terlalu tinggi. Penerimaan pajak harus mampu mencapai tingkat yang maksimal karena hasil penerimaan pajak akan menjadi penerimaan negara melalui sektor pajak. Namun upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak mengalami kendala karena adanya upaya yang dilakukan perusahaan untuk menghindari pembayaran pajak. Pajak merupakan beban bagi perusahaan. Oleh karena itu perusahaan akan berusaha untuk membayar pajak seminimal mungkin nantinya akan digunakan untuk pembiayaan, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Terdapat Fenomena kasus perusahaan *properti* dan *real estate* yang melakukan penghindaran pajak di Indonesia yaitu transaksi properti yang dilakukan pengembang (*developer*) Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari, yakni penjualan rumah mewah seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun, di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Berarti, terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, terdapat potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dari Rp 6,1 miliar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain, PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dari Rp 6,1 miliar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 910 juta. Jika *developer* ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan miliar rupiah dari satu proyek perumahan. Selain itu, kasus yang sama juga terjadi di Depok. Dengan adanya selisih nilai tersebut, mengembangkan kasus pembelian rumah yang

dilakukan *developer* tersebut ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penghindaran pajak mengingat adanya usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya sehingga menyebabkan berkurangnya penerimaan Negara (IAPW Yanti and INP Yasa 2022)

Fenomena kasus yang dijelaskan di atas semakin menggaris bawahi bahwa tingkat kepatuhan pembayaran pajak di Indonesia, khususnya di sektor properti dan *real estate*, tergolong rendah. Hal ini mengindikasikan adanya praktik penghindaran pajak. Meskipun secara hukum Tax avoidance adalah legal, pemerintah menghadapi dilema karena wajib pajak mengurangi beban pajak yang harus dibayar tanpa melanggar aturan perpajakan. Namun, Direktorat Jenderal Pajak tidak bisa mengambil tindakan tegas, meskipun penghindaran pajak dapat memengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak.

Kemudian fenomena selanjutnya adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk. Dalam eksekusi kasus penggelapan pajak, 11,5 juta dokumen dibocorkan yang dikenal dengan Panama *Papers*. Dokumen tersebut berisi 4,8 juta email, yang berisi rincian 2,1 juta dokumen PDF, 1,1 juta foto, 32.000 dokumen teks, dan sisanya sekitar 2.000 file lainnya. (Sumber: <https://news.solopos.com>). Menyikapi masalah ini, pemerintah tidak tinggal diam. Salah satu alat yang digunakan pemerintah untuk menjaga agar perekonomian tetap berjalan adalah perpajakan. Potensi penerimaan pajak dari sub sektor properti dan *real estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (*developer*, pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa

tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat sederhana sebesar 10%. (Febrianti, Putri, and Setiawan 2023)

Faktor lain yang mempengaruhi Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*) juga dapat disebabkan oleh *Capital Intensity Ratio*, *Capital Intensity* merupakan suatu gambaran besarnya perusahaan dalam melakukan investasi berupa aset tetap. Besarnya aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan mengalami biaya penyusutan dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Sehingga *capital intensity* dapat dipilih sebagai pengurangan beban pajak yang dibayarkan perusahaan karena adanya beban penyusutan perusahaan yang dapat bertindak sebagai pengurang laba perusahaan. Jadi semakin tinggi *capital intensity* maka semakin tinggi pula perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. (Widyadhari Ramadhani Pramesti and Clara susilawati 2024).

Penelitian serupa mengenai Pengaruh *Capital Intensity Ratio* terhadap penghindaran pajak yang pernah dilakukan oleh (Elsa Yefni 2019) dan menemukan hasil bahwa *capital intensity ratio* (CIR) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Dan juga penelitian (Zeki Rahman 2023) yang menunjukkan bahwa *Capital Intensity Ratio* tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Kartika Djati 2023) yang menemukan hasil bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Faktor lain yang menjadi pemicu penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah kepemilikan institusional. Menurut (Krisna 2019) kepemilikan institusional adalah

kepemilikan saham dengan presentasi proporsi kepemilikan saham yang dihitung di akhir tahun laporan keuangan. Pemilik institusional dengan persentase lebih dari 5% memiliki kemampuan pengawasan dan pemantauan perusahaan yang lebih kuat. Mereka dapat memastikan perusahaan beroperasi sesuai dengan keinginan para pemegang saham. Ini memberi mereka kesempatan untuk mendorong perusahaan menghindari tindakan yang bisa merugikan pemegang saham atau perusahaan itu sendiri.

Kepemilikan institusi yang tinggi cenderung mengurangi penghindaran pajak karena peran mereka dalam mengawasi dan memastikan manajemen patuh pada aturan perpajakan. Namun, ketika melakukan perencanaan pajak untuk menurunkan beban pajak, saham yang dimiliki institusi dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak perusahaan. Ini karena saham institusi yang beredar menimbulkan beban dividen, yang dapat dimanfaatkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh (Resiana and M. Budiantara 2024) yang menemukan hasil bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lainnya oleh (Rizka Ariyanti, M.Iqbal Notoatmojo, and Okti Kusuma Dewi 2021) yang menemukan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga penelitian (Elsa Yefni 2019) yang menyatakan bahwa kepemilikan Institusional tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak.

Pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh para pimpinan yang memegang peran penting dalam pengambilan keputusan. Komisaris independen merupakan salah satu figur berpengaruh. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan / atau hubungan keluarga dengan anggota direksi, anggota dewan komisaris lain dan/ atau pemegang saham pengendali, atau hubungan dengan bank yang dapat mempengaruhi kemampuan yang bersangkutan untuk bertindak independen. Komisaris independen juga memiliki peran dalam keputusan terkait pengelakan pajak dalam konteks aktivitas perpajakan perusahaan. Selain itu, komisaris independen juga berdampak pada keputusan perusahaan, termasuk dalam hal pembayaran pajak. Mereka mengawasi secara cermat dan memberikan panduan berdasarkan peraturan yang berlaku. Bertindak sebagai penengah antara manajemen dan pemilik, komisaris independen memastikan kebijakan tetap mematuhi hukum, termasuk strategi pembayaran pajak. Mereka juga berusaha mencegah asimetri informasi antara pemilik (*prinsipal*) dan manajemen (*agen*).

Penelitian mengenai komisaris independen terhadap penghindaran pajak pernah dilakukan oleh (Khumairoh, Yulianto, and Solikhah 2017) yang menemukan hasil bahwa dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian lainnya oleh (Elsa Yefni 2019) yang menemukan bahwa Komisaris independen (KOMIN) berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dan juga penelitian (Pratama Putra and Pratami 2024) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Faktor lain yang berkontribusi pada penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan parameter yang digunakan untuk mengkategorikan perusahaan sebagai perusahaan besar atau kecil berdasarkan berbagai indikator, seperti total aset, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan merupakan aspek yang berpengaruh terhadap aktivitas yang dilakukan oleh suatu perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang besar akan menghasilkan suatu aktivitas operasi yang besar pula, berbanding terbalik dengan perusahaan dengan skala kecil biasanya akan lebih sedikit dalam hal melakukan aktivitas operasi perusahaan. Ukuran perusahaan mencerminkan stabilitas dan kapabilitas perusahaan dalam menjalankan aktivitas ekonominya. Perusahaan yang besar umumnya memiliki lebih banyak sumber daya manusia yang terampil dalam mengelola beban pajak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Sebaliknya, perusahaan skala kecil mungkin tidak memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola beban pajak karena keterbatasan sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perpajakan. Karena perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya, mereka cenderung dapat mengelola biaya pajak dengan lebih efektif.

Ada dugaan bahwa ukuran perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara komisaris independen, *Capital Intensity Ratio*, dan kepemilikan institusi terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki skala besar cenderung menjadi fokus perhatian, sehingga manajer perusahaan mungkin akan lebih cenderung untuk bersikap patuh atau lebih transparan dalam menyajikan laporan keuangan. Selain

itu, perusahaan besar juga mungkin akan lebih mempertimbangkan risiko dalam pengelolaan pajaknya dibandingkan dengan perusahaan kecil.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Pratama Putra and Pratami 2024) pengaruh *profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan *leverage*, ukuran perusahaan dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Namun *profitabilitas* dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan Institusional, komisaris Independen. Perbedaan penelitian ini (Pratama Putra and Pratami 2024) berfokus pada hubungan langsung antara beberapa faktor (*profitabilitas*, *leverage*, ukuran perusahaan, kepemilikan institusional, dan dewan komisaris independen) terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini menggunakan pendekatan yang lebih kompleks dengan melibatkan variabel *moderating* (Ukuran Perusahaan), yang berarti penelitian ini ingin mengeksplorasi apakah ukuran perusahaan memperkuat atau memperlemah pengaruh dari *capital intensity ratio*, kepemilikan institusional, dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena, latar belakang dan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lanjutan yang berjudul **“Pengaruh *Capital Intensity Ratio*, Kepemilikan Institusional dan Komisaris Independen**

terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating.”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian mengidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Dalam penerimaan pajak, salah satu pihak yang berperan adalah perusahaan atau pemilik usaha sebagai wajib pajak.
2. Perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan dalam hal perpajakan.
3. Tingginya pembayaran kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan membuat perusahaan berupaya untuk memperkecil pembayaran kewajiban pajaknya.
4. Perusahaan menganggap bahwa pajak merupakan beban terbesar yang dapat menurunkan laba dan dapat menurunkan performanya di hadapan para investor maupun calon investor.
5. Perusahaan memanfaatkan kelemahan ketentuan pajak dan melakukan penghindaran pajak secara legal maupun ilegal dengan cara merancang biaya ataupun laba.
6. *Capital Intensity Ratio* berkaitan dengan jumlah aktiva tetap perusahaan, yang memungkinkan pengurangan pajak melalui depresiasi, sehingga perusahaan dengan aktiva tetap tinggi cenderung memiliki beban pajak lebih rendah.

7. Kepemilikan institusional dapat mengurangi penghindaran pajak, karena tingginya kepemilikan institusi lain menurunkan pengaruhnya dan mendisiplinkan tindakan manajer.
8. Jumlah komisaris independen yang lebih besar dapat meningkatkan penghindaran pajak, karena perusahaan cenderung lebih leluasa dalam mengambil keputusan pajak.
9. Ukuran perusahaan dapat mempengaruhi hubungan antara *capital intensity ratio*, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan penghindaran pajak.
10. Dari beberapa penelitian terdahulu, terdapat hasil penelitian yang tidak konsisten terhadap variabel yang sama yaitu *capital intensity ratio*, komisaris independen dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak mengambang, maka peneliti membatasi masalah yaitu variabel independen yang diteliti adalah *capital intensity ratio*, kepemilikan institusional dan komisaris independen. Variabel dependen yang diteliti adalah penghindaran pajak melalui ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang di atas, maka dirumuskan beberapa permasalahan di antaranya sebagai berikut :

1. Apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak ?
4. Apakah Ukuran perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah *Capital Intensity Rasio* terhadap Penghindaran Pajak ?
5. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak ?
6. Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Untuk mengetahui apakah *Capital Intensity Ratio* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
2. Untuk mengetahui apakah kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
3. Untuk mengetahui apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.
4. Untuk mengetahui apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah *Capital Intensity Ratio* terhadap Penghindaran Pajak.
5. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah Kepemilikan Institusional terhadap penghindaran pajak.
6. Untuk mengetahui Apakah Ukuran Perusahaan mampu memperkuat atau memperlemah Komisaris Independen terhadap penghindaran pajak.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat dijadikan acuan oleh beberapa pihak terkait dengan keputusan atau kebijakan perpajakan yang akan diambil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi:

1. Bagi Perusahaan

Penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi perusahaan mengenai penghindaran pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak terkena sanksi perpajakan.

2. Bagi Akademik

Sebagai bahan referensi untuk menambah ilmu khususnya perpajakan dan memberikan wawasan dan pemahaman tentang perpajakan khususnya pada *Capital Intensity Rasio*, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Penghindaran Pajak dan Ukuran Perusahaan.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai referensi dan bahan pertimbangan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan topik yang sama.